



18 Desember 2020

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **Drs.H. Muhammad Hasan Bay, MM**
Alamat : Kampung Pisang, RT/RW 007/004 Kel/Desa Kampung Pisang, Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
e-mail: lawfirmawk@gmail.com
NIK : 8272011204620001
2. Nama : **Mohammad Asghar Saleh, SE, ME**
Alamat : Lingk. Tanah Mesjid, RT/RW 001/006, Kel/Desa Kalumpang, Kec.Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, Prov. Maluku Utara
e-mail: lawfirmawk@gmail.com
NIK : 8205151402800001

Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 Nomor Urut 3 Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) AH. Wakil Kamal, S.H., M.H (*Nomor tanda anggota 00.10432*)

- 2) Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H (*Nomor tanda anggota 10.01987*)
- 3) Guntoro, S.H., M.H (*Nomor tanda anggota 0517.12.00.00*)
- 4) Hedi Hudaya, S.H., M.H (*Nomor tanda anggota 10.01758*)
- 5) Willy Hanafi, S.H (*Nomor tanda anggota 15.01673*)

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Law Office AWK & Partners yang beralamat di Menteng Square Tower A Lantai 3, #A.O-17, Jalan Matraman Nomor 30E, Jakarta Pusat alamat *email*: lawfirmawk@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate berkedudukan di Kelurahan Kalumata, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 yang diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIT.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan "*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota*";
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020 dan Lampirannya Jo Keputusan KPU Nomor 109/PL.02-Kpt/8271/Kota/XI/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 85/PL.02.3-Kpt/8271/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 bertanggal 9 November 2020 dan Lampirannya menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 86/PL.02.3-Kpt/Kota/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan

bertanggal 24 September 2020 dan Lampirannya, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020, dalam Pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 di tetapkan dan diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam

pemilihan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Melisa, SE dan Juhdi Taslim	19.942
2.	Dr.M. Tauhid Soleman, M.Si dan Jasri Usman, S.Ag	28.022
3.	Drs.H. Muhammad Hasan Bay, MM dan Mohammad Asghar Saleh, SE, ME	26.307
4.	Mohammad Yamin Tawary dan Hi. Abdullah Tahir, SH	18.980
Total Suara Sah		93.251

2. Bahwa berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 26.307 suara, dengan selisih suara antara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dengan Pemohon adalah sebanyak **1.715 suara**.
3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan Termohon dengan sengaja secara jelas, terang dan nyata telah membiarkan terjadinya mobilisasi dan pengarahan massa secara Sistematis, Terstruktur dan Massif (TSM) dengan menggunakan surat pemberitahuan pemungutan suara (Model C. Pemberitahuan) pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilih orang lain dan atau belum memiliki hak pilih (dibawah umur) atau tidak berada di tempat (pindah maupun diluar kota) yang melakukan pencoblosan di seluruh TPS di Kota Ternate;
 - b. Bahwa permintaan dan keberatan Pemohon terhadap Termohon untuk melihat dan menyandingkan data pemilih dengan daftar hadir (bukti fisik) **Formulir Model C. Pemberitahuan** disetiap TPS ditolak oleh Pemohon dan tidak dapat menunjukkan bukti pada tingkatan rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat kelurahan dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dan rekapitulasi hasil

perhitungan suara dari setiap kelurahan ditingkat kecamatan (Model D.Hasil Kecamatan - KWK) pada seluruh pleno rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Ternate pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kab/Kota di KPU Kota Ternate dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020

c. Bahwa TERMOHON beserta perangkatnya sampai pada jenjang Kelompok Panitia Pemungutan suara (KPPS) dengan jelas, terang dan nyata telah melakukan pelanggaran dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih yang dimobilisasi oleh Tim sukses paslon Walikota dan Wakil walikota Ternate No. Urut DPT 2 (dua) sebagai berikut:

1) Bahwa di **TPS 07 KELURAHAN TANAH TINGGI** Kec. Ternate Selatan, terjadi mobilisasi pemilih **sebanyak 26 orang pemilih** dengan menggunakan hak pilih orang lain sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 07 sebanyak 223 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 181 pemilih ,dan yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 15 pemilih, dengan total sebanyak 197 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih A/n. RABBIL KHALIK LUMBESSY (No. 12), RIA FEBRIYANTI LUMBESSY (No. 13), dan RUDJIAH UMASANGAJI (No. 14), yang sedang berada diluar kota namun hak pilihnya digunakan oleh orang lain dan diketahui setelah perhitungan suara selesai dengan bukti surat Formulir Model C. Pemberitahuan masih ada namun nama para pemilih dipakai oleh orang lain untuk ikut mencoblos di TPS 07 (**bukti Formulir Model C. Pemberitahuan A/n. Rabbil Khalik Lumbessy (No. 11), Ria Febriyanti Lumbessy (No. 12), dan Rudjiah Umasangaji (No. 13) yang masih ada ditangan tetangga para pemilih.**

2) Bahwa di **TPS 14 KELURAHAN KALUMATA** Kec. Ternate Selatan, terjadi mobilisasi pemilih **sebanyak 39 orang pemilih** dengan

menggunakan hak pilih orang lain sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 14 sebanyak 191 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 147, dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 31, dengan Total pemilih sebanyak 178 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, A/n. ZULFIKAR NIK. 8271020310800003 No. Urut DPT DPT 227 yang sementara berada dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Jambula sebagai Narapidana namun hak pilihnya dipakai oleh orang lain A/n. CAHYO SAPUTRA yang bukan warga kelurahan Kalumata, dan indekost di kost-kostan Ci Poppy yang mengarahkan dan memberi Formulir Model C. Pemberitahuan untuk mencoblos di TPS 14 Kel. Kalumata;

Bahwa ketika saksi Paslon No. Urut DPT 3 berkeberatan terhadap pemilih yang menggunakan hak pilih orang lain dan terlanjur telah melakukan pencoblosan yang dimasukkan dalam kotak suara, kemudian ditanggapi oleh Ketua KPPS TPS 14 dan Panwas TPS bahwa terkait hal itu adalah urusan polisi sehingga surat suara yang telah di coblos dalam kotak suara. tetap dihitung dalam perhitungan suara

- 3) Bahwa di **TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR** Kec. Ternate tengah, terjadi mobilisasi pemilih **sebanyak 60 orang pemilih** dengan menggunakan hak pilih orang lain sehingga Jumlah pemilih DPT TPS sebanyak 243 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 86 Pemilih dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 17 pemilih, pindah memilih (DPPh) dengan Total sebanyak 106 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, A/n. GUNAWAN NIK. 8271061604860002 No. Urut DPT DPT 237 yang Terdaftar di TPS 12 Kel. Makassar Timur melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain di TPS 05 yang diarahkan oleh seorang Anggota DPRD Kota Ternate RIDWAN LISAPALY pada tanggal 9 Desember 2020 dengan memberikan Formulir Model C.

Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos kedua kalinya di TPS 05 Kel. Makassar Timur;

- 4) Bahwa di **TPS 06 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR** Kec. Ternate tengah, terjadi mobilisasi pemilih **sebanyak 60 orang pemilih** dengan menggunakan hak pilih orang lain sehingga Jumlah pemilih DPT TPS sebanyak 211 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 116 pemilih, dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 11 pemilih, dengan Total pemilih sebanyak 127 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, A/n. GUNAWAN NIK. 8271061604860002 No. Urut DPT DPT 51 yang Terdaftar di TPS 12 Kel. Makassar Timur melakukan pencoblosan dengan menggunakan nama orang lain di TPS 06 yang diarahkan oleh seorang Anggota DPRD Kota Ternate RIDWAN LISAPALY pada tanggal 9 Desember 2020 dengan memberikan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos ketiga kalinya di TPS 06 Kel. Makassar Timur;

Bahwa hal ini terbukti juga dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. FEBRI LAIYA NIK. 8271062302030005, TTL. Ternate, 23 Februari 2006, umur 14 tahun 10 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 211 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan makassar timur;

- 5) Bahwa di **TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR BARAT** Kec. Ternate tengah, terjadi mobilisasi pemilih **sebanyak 80 orang pemilih** dengan menggunakan hak pilih orang lain sehingga Jumlah pemilih DPT TPS sebanyak 470 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 315 Pemilih dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 24 pemilih, pindah memilih (DPPh) dengan Total sebanyak 339 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya seorang warga (pemilih laki-laki) yang tak diketahui identitasnya dengan menggunakan Identitas pemilih lain A/n. MUHAMMAD SYATYA SIRADJUDDIN,

NIK. 827103092000005 No. Urut DPT DPT 161 mencoblos di TPS 08 Kel. Makassar Barat, dan setelah selesai mencoblos baru diketahui yang bersangkutan diketahui oleh Panwas TPS 08 Kel. Makassar Barat menggunakan Formulir Model C. Pemberitahuan atas nama orang lain untuk mencoblos sehingga ketika dipertanyakan identitasnya, yang bersangkutan berdalih tidak memiliki KTP dan diamankan serta dibawa ke kantor kelurahan untuk dimintai keterangan oleh Panwas Kelurahan, dan pada saat proses perhitungan dimulai saksi Paslon No. Urut DPT 3 berkeberatan terhadap pencoblosan yang dilakukan atas nama pemilih lain yang ditindaklanjuti oleh KPPS bersama Panwas TPS 06 melakukan pengurangan suara salah satu pasangan calon selain melanggar aturan hukum juga membuat pasangan calon yang dikurangi jumlah suaranya mengalami kerugian sehingga saksi paslon saksi Paslon No. Urut DPT 3 mengajukan keberatan namun ditolak oleh petugas KPPS TPS 08

- 6) Bahwa di **TPS 05 KELURAHAN MAKASSAR BARAT** Kec. Ternate tengah, terjadi mobilisasi pemilih **sebanyak 80 orang pemilih** dengan menggunakan hak pilih orang lain sehingga Jumlah pemilih DPT TPS sebanyak 349 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 290 Pemilih dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 6 pemilih, dengan Total sebanyak 296 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya seorang warga (pemilih laki-laki) A/n. RAUF Hi BISNU, NIK. 827103092000005 No. Urut DPT DPT 331 terdaftar di TPS 06 Kel. Makassar Barat namun mencoblos di TPS 05 Kel. Makassar Barat dan baru diketahui ketika akan dilakukan proses perhitungan suara di TPS 05 terlihat melalui **Form C. Pemberitahuan** bahwa yang bersangkutan terdaftar dan harus mencoblos di TPS 06, sehingga KPPS dan Panwas TPS 05 mendatangi TPS 06 untuk menukar surat suara yang telah dicoblos dengan surat suara yang belum dicoblos seklaigus menyerahkan Form C. Pemberitahuan A/n. RAUF Hi BISNU ke petugas KPPS TPS

06, hal ini tentu saja melanggar azas pemilu Langsung Umum Bebas dan Rahasia;

- 7) Bahwa di **TPS 15 KELURAHAN MALIARO** Kec. Ternate tengah, terjadi mobilisasi pemilih **sebanyak 30 orang pemilih**, dengan sengaja membiarkan dan memperbolehkan pemilih dibawah umur sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 14 sebanyak 457 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 379, dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 27, dengan Total pemilih sebanyak 406 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. AULIA NANDA LESTARININGSIH AKO NIK. 8271066712030002, TTL Bau-Bau, 27 Desember 2003, umur 16 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 427 yang datang memilih bersama ibu dan bapaknya pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 11.30 WIT, dan dibenarkan oleh Anggota KPPS TPS 14 dan Saksi paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS);

- 8) Bahwa di **TPS 02 KELURAHAN FORAMADIAHI** Kec. Pulau Ternate, terjadi mobilisasi pemilih dibawah umur sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 02 sebanyak 332 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 310, dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 5, dengan Total pemilih sebanyak 315 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. WIWIN MINGGUS NIK. 8271016406020001, TTL, Ternate 02 Januari 2004, umur 16 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 140 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Foramadiahi dan oleh saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)

- 9) Bahwa di **TPS 01 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME** Kec. Ternate Selatan, terjadi mobilisasi pemilih dibawah umur sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 01 sebanyak 223 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 98 pemilih, dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 43

Pemilih, Pindah pemilih (DPPH) sebanyak 1 pemilih dengan Total pemilih sebanyak 141 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. DESTI SETYAWATI NIK. 8271026512040006, TTL, Palu, 25 Desember 2004 umur 15 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 222 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)

- 10) Bahwa di **TPS 04 KELURAHAN BASTIONG TALANGAME** Kec. Ternate Selatan, terjadi mobilisasi pemilih dibawah umur sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 04 sebanyak 344 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 220, dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 26, serta Pindah Memilih sebanyak 2 dengan Total pemilih sebanyak 248 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. DEVI TRIANI AMBO NIK. 8271024401040003, TTL Ternate, 23 Februari 2006, umur 14 tahun 10 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 124 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Bastiong Talangame dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)

- 11) Bahwa di **TPS 04 KELURAHAN MARIKRUBU** Kec. Ternate tengah,, terjadi mobilisasi pemilih dibawah umur sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 04 sebanyak 183 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 136 dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 20, dengan Total pemilih sebanyak 156 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. M. RIZKY RAMADHAN NIK. 8271062412030001, TTL, Ternate 24 Desember 2003 umur 16 tahun 11 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 111 yang datang memilih dan mencoblos pada

tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Marikrubu dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)

- 12) Bahwa di **TPS 01 KELURAHAN SALAHUDDIN** Kec. Ternate tengah,, terjadi mobilisasi pemilih dibawah umur sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 01 sebanyak 209 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 175 dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 21 pemilih, dengan Total sebanyak 196 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. RAUSHAN FIKRI KONORAS NIK. 8271060409050001, umur 15 tahun belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 112, TTL Ternate 04 September 2005, Umur 15 tahun 3 bulan yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 10.00 WIT dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Marikrubu dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)

- 13) Bahwa di **TPS 02 KELURAHAN SANTIONG** Kec. Ternate tengah,, terjadi mobilisasi pemilih dibawah umur sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 02 sebanyak 230 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 167, dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 16, dengan Total pemilih sebanyak 183 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih dibawah umur A/n. MUH. BASIR NIK. 7371071709050002, TTL, Unjung Pandang 17 September 2005, umur 15 tahun 2 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 227 yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Santiong dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)

- 14) Bahwa di **TPS 02 KELURAHAN JATI PERUMNAS** Kec. Ternate Utara, terjadi mobilisasi pemilih dibawah umur sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 02 sebanyak 224 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 162 dan pemilih yang menggunakan

eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 11 pemilih, dengan Total sebanyak 173 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya 3 (tiga) pemilih dibawah umur A/n. M. VEBIO DAHYAR BAHKUDIN NIK. 7371102004890007, TTL Bone, 20 April 2008 umur 12 tahun, 8 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 122, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Jati Perumnas dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)

- 15) Bahwa di **TPS 07 KELURAHAN TAFURE** Kec. Ternate Utara, terjadi mobilisasi pemilih dibawah umur sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 07 sebanyak 170 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 124 dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 10 pemilih, dengan Total sebanyak 134 pemilih; Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih dibawah umur A/n NURUL SARI IKLAT NIK. 8271034909040002, TTL Ternate, 9 September 2004, Umur 16 tahun 3 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT DPT 17 , yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Tafure dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)
- 16) Bahwa di **TPS 02 Kel. Mangga Dua** Kec. Ternate Selatan, terjadi mobilisasi pemilih yang **berindentitas ganda** sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 02 sebanyak 179, pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 150, dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak .22 Pemilih serta Pindah Pemilih (DPPh) pemilih, dengan Total pemilih sebanyak 173 pemilih; Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih **berindentitas ganda**, A/n.SUGIANTO AZDA yang terdaftar dalam DPT TPS 2 Kelurahan Mangga Dua No. Urut DPT 91 yang memilih dengan Form C. Pemberitahuan-KWK Di TPS 02 juga memiliki Indentitas Ganda dengan nama lain yang mirip dan serupa terdaftar di DPT TPS 9, A/n SUGYANTO ADJA, A.Md. Kep, No. Urut DPT 21, Kelurahan Tabona Kec. Ternate Selatan dan melakukan Pencoblosan di 2 (dua) TPS yang berbeda pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan

Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Mangga Dua, Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Tabona, dan Saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)

- 17) Bahwa di **TPS 01 TIFURE** Kec. Batang Dua, terjadi mobilisasi pemilih dibawah umur sehingga Jumlah pemilih DPT TPS 01 sebanyak 375 pemilih, dengan pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 293, dan pemilih yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya sebanyak 6 dengan Total pemilih sebanyak 299 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya pemilih, dibawah umur A/n. FORLAN TEBI NIK. 8271050210050001, TTL Tifure, 02 Oktober 2004, umur 16 tahun 2 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT 62, A/n. RAFLY CANA NIK. 8271051209040001, TTL Tifure, 12 September 2004 umur 16 tahun 3 bulan, belum menikah dengan No. Urut DPT 91, yang datang memilih dan mencoblos pada tanggal 9 Desember 2020 dan dibenarkan Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Tifure dan saksi Paslon No. Urut DPT 3 (MHB-GAS)

- d. Bahwa permintaan dan keberatan Pemohon terhadap Termohon untuk melihat dan menyandingkan data pemilih dengan (bukti fisik) **Daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan eKTP dan keterangan lainnya (Model A. Tb-KWK)**, disetiap TPS ditolak oleh Pemohon dan tidak dapat menunjukkan bukti pada tingkatan rekapitulasi hasil perhitungan suara ditingkat kelurahan dari seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kelurahan ditingkat kecamatan (Model D.Hasil Kecamatan - KWK) pada seluruh pleno rekapitulasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kota Ternate pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 dan rekapitulasi hasil perhitungan suara dari setiap kecamatan ditingkat Kab/Kota di KPU Kota Ternate dari tanggal 12 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020 sebagai berikut:

- 1) Bahwa di **TPS 01 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR** Kec. Ternate tengah, terjadi mobilisasi pemilih **menggunakan eKTP (Indentitas palsu, KTP tidak aktif dan tanpa keterangan dari Kelurahan)** sehingga Jumlah pemilih DPT 243 dan jumlah pengguna hak pilih

dalam DPT 161 serta penggunaan eKTP dalam Daftar Pemilih Tambahan sebanyak 43 pemilih, sehingga total pemilih TPS 01 Makassar Timur sebanyak 204 pemilih.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 01 berdasarkan DPT hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 001/001 (bukti DPT TPS 01 Kelurahan Makassar Timur) namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili eKTPnya dan keterangan dari kelurahan yang berasal dari RT/RW yang lain, yaitu :

- a) IBRAHIM RAJAK dengan NIK 8271031708550001 yang berdomisili di RT/RW. 004/002 sesuai dengan alamat eKTPnya seharusnya memilih berdasarkan domisili adalah di TPS 11 dan TPS 12 (*yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 004/002*) bukan di TPS 01 yang peruntukannya RT/RW 001/001 kecuali surat suara habis terpakai.
 - b) MISDA SANUSI dengan NIK 8271066812780002 berdomisili di RT/RW. 006/003 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 14 dengan Nomor Urut DPT 145 selain mencoblos di TPS 14 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP. (bukti DPT TPS 14, dan keterangan Saksi Paslon 03 A/n. Aisah Selang)
- 2) Bahwa di **TPS 02 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR** Kec. Ternate tengah, terjadi mobilisasi pemilih **menggunakan eKTP (Identitas palsu, KTP tidak aktif dan tanpa keterangan dari Kelurahan)** sehingga Jumlah pemilih DPT 259 dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 174 serta penggunaan eKTP dalam DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN sebanyak 42 pemilih, sehingga total pemilih TPS 01 Makassar Timur sebanyak 217 pemilih.

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 02 berdasarkan DPT hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 001/001 (bukti DPT TPS 01 Kelurahan Makassar Timur) namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos

tidak sesuai dengan alamat/domisili eKTPnya dan keterangan dari kelurahan yang berasal dari RT/RW yang lain,yaitu :

- a) NENI KASSA dengan NIK 8271032001730002 berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10, dan TPS 11, yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di RT/RW 001/001;
 - b) ANTO DEPPALIWANG dengan NIK 8271031003780002 berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 09 No urut DPT 20, selain mencoblos di TPS 09 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP;
 - c) CILY AHMAD dengan NIK 8271034710790002, berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 09 No urut DPT 21 selain mencoblos di TPS 09 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP;
 - d) FADILLAH dengan NIK 8271065307970001 berdomisili di RT/RW. 004/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 12 No urut DPT 03 selain mencoblos di TPS 12 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 01 dengan menggunakan eKTP. Bahwa penggunaan eKTP di TPS 01 terjadi pelanggaran hukum dimana pada saat pencoblosan salah satu pemilih perempuan yang berKTP di kelurahan Bastiong diloloskan petugas KPPS untuk melakukan pencoblosan sehingga terjadi protes dari saksi Pemohon yang kemudian KPPS mengambil keputusan untuk mengambil salah satu surat suara dalam kotak dan membatalkannya dengan tidak menghitung surat suara tersebut.
- 3) Bahwa di **TPS 03 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR** Kec. Ternate tengah, terjadi mobilisasi pemilih sebanyak ... orang pemilih dengan **menggunakan eKTP (Identitas palsu, KTP tidak aktif dan tanpa keterangan dari Kelurahan)** sehingga Jumlah pemilih DPT 243 dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 86 serta penggunaan eKTP dalam daftar pemilih tambahan sebanyak 17 pemilih dan pemilih

Pindah Memilih sebanyak 3 pemilih, sehingga total pemilih sebanyak 106 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 03 berdasarkan DPT hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 001/001 namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat/domisili eKTPnya dan keterangan dari kelurahan yang berasal dari RT/RW yang lain, yaitu :

ISMAIL HAMAM dengan NIK 8271062706620001 berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar di TPS 11 No. Urut DPT 110 selain mencoblos di TPS 11 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 03 dengan menggunakan eKTP

a) LANTU BARI dan JAHRA ABD MADJID adalah para warga yang berdomisili di RT/RW. 004/002 sesuai dengan alamat/domisili seharusnya memilih di TPS 12 dan TPS 13 yang peruntukannya untuk pengguna/pemilih eKTP yang berdomisili di RT/RW. 004/002 bukan di RT/RW 001/001.

b) WAPEA adalah warga yang berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat/domisili seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10 dan TPS 11, yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di RT/RW 001/001.

Bahwa proses pelaksanaan pencoblosan untuk pemilih dalam DPT yang masuk memilih di TPS 03 tidak dipanggil berdasarkan nama pemilih, melainkan hanya menyebutkan No Urut DPT dan untuk pemilih yang menggunakan eKTP hanya mendaftar tanpa diverifikasi nama dan tempat atau keterangan domisili diloloskan oleh petugas KPPS masuk langsung mencoblos di bilik suara dan Formulir C. Hasil Salinan-KWK yang diserahkan KPPS TPS 03 kepada saksi seluruh Pasangan Calon dimintai untuk ditanda tangani duluan sebelum diisi atau ditulis hasil perolehan suara.

- 4) Bahwa di **TPS 08 KELURAHAN MAKASSAR TIMUR** Kec. Ternate tengah, terjadi mobilisasi pemilih sebanyak ... orang pemilih dengan **menggunakan eKTP (Identitas palsu, KTP tidak aktif dan tanpa**

keterangan dari Kelurahan) sehingga Jumlah pemilih DPT 170 dan jumlah pengguna hak pilih dalam DPT 121 serta penggunaan eKTP dalam daftar pemilih tambahan sebanyak 18 pemilih dan pemilih pindah memilih (DPPH) sebanyak 1 pemilih, sehingga total pemilih sebanyak 140 pemilih;

Bahwa hal ini terbukti dengan adanya penggunaan eKTP di TPS 08 berdasarkan Daftar pemilih Tambahan/DPTb (Model A.Tb-KWK) hanya diperuntukan untuk pemilih yang berdomisili di RT/RW. 002/001 (bukti DPTb TPS 08 Kelurahan Makassar Timur) namun ditemukan adanya pemilih yang mencoblos tidak sesuai dengan alamat eKTPnya dan berasal dari RT/RW yang lain, yaitu:

- a) RISKHY K. ASSAGAF dengan NIK 8271031502860001 dan FAEKAH S. HAMID dengan NIK 8071066504840001 berdomisili di RT/RW. 001/001 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 001/001 bukan di RT/RW 002/001;
- b) ANSAR ALAUDIN dengan NIK 8271062706690001, M. RIZKI ZULKARNAIN dengan NIK 8271061806940001, SUKAMTI LIGO dengan NIK 8207015404820001, ROHANA IBRAHIM dengan NIK 8271034107510025, adalah para warga yang berdomisili di RT/RW. 003/002 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 09, TPS 10 dan TPS 11 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 003/002 bukan di RT/RW 002/001;
- c) SARI DEWI NOVİYANTIdengan NIK 8271036311800005 dan MUHAMMAD FACHRY dengan NIK 8271030903790001 para warga yang berdomisili di RT/RW. 007/004 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 014 dan TPS 015 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 014/015 bukan di RT/RW 002/001.(Bukti eKTP, NIK, DPT TPS 14 dan TPS 15, Daftar Pemilih Tambahan TPS 08).
- d) SAFRIZAL dengan NIK 8271060607860002 berdomisili di RT/RW. 001/002 sesuai dengan alamat eKTPnya yang

- seharusnya memilih di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06 dan TPS 07 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 001/002 bukan di RT/RW 002/001
- e) SANTI MAHAJANI dengan NIK 827106450290002 berdomisili di RT/RW. 007/001 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di TPS 14 dan TPS 15 yang peruntukannya untuk pengguna eKTP yang berdomisili di RT/RW. 007/002 bukan di RT/RW 002/001;
 - f) RUGAYA ALBAAR dengan NIK 8271025712780002 berdomisili di Kelurahan Kayu Merah RT/RW. 011/005 sesuai dengan alamat eKTPnya yang seharusnya memilih di Kelurahan Kayu Merah TPS 09 bukan di Kelurahan Makassar Timur TPS 08.

Bahwa adanya pemilih yang mencoblos kedua kalinya meskipun telah terdaftar di DPT TPS lain di kelurahan Makassar Timur, TPS Khusus dan TPS di kelurahan lainnya namun tetap memilih dengan menggunakan eKTP Di TPS 08 Kelurahan makassar Timur yaitu:

- a) MARDIANA ANSAR dengan NIK 8271065809910001 berdomisili di RT/RW. 003/002 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 10 dengan Nomor Urut DPT 84 selain mencoblos di TPS 10 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 dengan menggunakan eKTP.
- b) SUKARMAN MARSAOLY dengan NIK 8271061107730001 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 06 dengan Nomor Urut DPT 98 selain mencoblos di TPS 06 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 dengan menggunakan eKTP;
- c) RUYA MUNAWAR ALBAAR dengan NIK 8271069808550003 berdomisili di RT/RW. 001/001 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS 05 dengan Nomor Urut DPT 111 selain mencoblos di TPS 05 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di TPS 08 dengan menggunakan eKTP;
- d) RUFAIDA AZIS dengan NIK 8272066912980001 berdomisili di Kelurahan Toboleu RT/RW. 017/006 adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT di Kelurahan Toboleu TPS 08 dengan Nomor

Urut DPT 70 selain mencoblos di Kelurahan Toboleu di TPS 08 yang bersangkutan juga mencoblos kedua kalinya di Kelurahan Makassar Timur TPS 08 dengan menggunakan eKTP;

- e) MUHAMMAD ALI URAIDI dengan NIK 8071066504840001 berdomisili di RT/RW. 002/001 sesuai dengan alamat eKTPnya adalah seorang Narapidana yang sementara menjalankan hukuman di Rutan/Lapas Kelurahan Jambula yang terdaftar di DPT khusus yaitu TPS 422 No Urut DPT 179 namun identitasnya digunakan oleh orang lain (pemilih siluman) yang melakukan pencoblosan pada TPS 08.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Ternate Nomor 116/PL.02.6-Kpt/8271/Kota/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kota Ternate Tahun 2020 yang diumumkan pada hari rabu tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.23F WIT;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Ternate;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate untuk melaksanakan putusan ini;
5. Memerintahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara, KPU Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilu-RI, dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara untuk mengawasi proses pemungutan suara ulang tersebut;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut;

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaporkan hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak putusan perkara *a quo* dibacakan.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PEMOHON



AH. Wakil Kamal, S.H., M.H



Iqbal Tawakkal Pasaribu, S.H



Guntoro, S.H., M.H



Hedi Hudaya, S.H., M.H



Willy Hanafi, S.H